



P U T U S A N

Nomor 448/ PID.SUS/ 2019/ PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

:

Nama Lengkap : RIDA bin BANI.
Tempat Lahir : Bajo.
Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / Tahun 1998.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kampung Bajo, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Nelayan/ ABK Perahu Tanpa Nama.
Pendidikan : SMA;

Masa penangkapan dan penahanan Terdakwa :

1. Penyidik (penangkapan) terhitung sejak tanggal 31 Maret 2019 sampai dengan tanggal 1 April 2019.
2. Penyidik (penahanan) terhitung sejak tanggal 1 April 2109 sampai dengan tanggal 20 April 2019.
3. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan terhitung sejak tanggal 21 April 2019 sampai dengan tanggal 30 Mei 2019.
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar terhitung sejak tanggal 31 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Juni 2019.

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 448/PID.SUS /2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 6 Juli 2019.
6. Hakim Pengadilan Negeri Watampone terhitung sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019.
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Watampone terhitung sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2019.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 21 Agustus 2018, Nomor 448/PID.SUS/2019/PT.MKS Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plt Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 21 Agustus 2019 Nomor 448/PID.SUS/2019/PT.MKS untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No. Reg.Perk : PDM-53/ R.4.12 /Euh.1/06/2019 Tanggal 27 Juni 2019 sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa terdakwa RIDA bin BANI pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019, sekitar pukul 07.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di sekitar perairan bajoe Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan tepatnya diluar tanggul Pelabuhan Bone pada posisi 04° 32' 581 S - 120° 24' 611 E atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 448/PID.SUS /2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa dan mengadili, "Dengan tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak", Yang dilakukan oleh Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar pukul 06.30 wita Terdakwa membawa barang-barang berupa 1 (satu) unit kompresor, 1 (satu) unit roll sedang, 3 (tiga) buah dakor/regulator, 3 (tiga) buah kaca mata selam, 2 (dua) pasang sepatu bebek, 1 (satu) buah GPS, 3 (tiga) buah jerigen 5 (lima) liter isi ammonium nitrate, 7 (tujuh) buah jerigen 2 (dua) liter isi ammonium nitrate, 18 (delapan belas) buah jerigen 1 (satu) liter isi ammonium nitrate, 34 (tiga puluh empat) buah jerigen 1 (satu) liter isi ammonium nitrate dan 2 (dua) botol plastik isi TNT ke atas kapal tanpa nama dengan cara memikul sampai ke tanggul kemudian dari tanggul menaikkan keatas sampan kecil selanjutnya mendayung sampan tersebut menuju kapal tanpa nama dan menaikkannya secara satu persatu keatas kapal tanpa nama milik RUSTAM (DPO) di Perairan Bajoe Bone pada posisi 04°32" 581 S - 120° 24" 611 E sambil menunggu RUSTAM dan sekitar pukul 07.00 wita datang saksi TEGUH SUNKOWO, saksi SUKIRMAN dan saksi NUSRI yang merupakan Anggota Tim Patroli Polairud Polda SulSel melakukan pemeriksaan terhadap perahu tanpa nama tersebut dan menemukan 1 (satu) unit kompresor 1 (satu) unit roll sedang, 3 (tiga) buah dakor/regulator, 3 (tiga) buah kaca mata selam, 2 (dua) pasang sepatu bebek, 1 (satu) buah GPS, 3 (tiga) buah jerigen 5 (lima) liter isi ammonium nitrate, 7 (tujuh) buah jerigen 2 (dua) liter isi ammonium nitrate, 18 (delapan belas) buah jerigen 1 (satu) liter isi ammonium nitrate, 34 (tiga puluh empat) buah jerigen 1 (satu) liter isi ammonium nitrate dan 2 (dua) botol plastik isi TNT didalam perahu tersebut kemudian saksi TEGUH SUNKOWO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan ijin kepemilikan barang-barang tersebut dan Terdakwa tidak memilikinya sehingga Terdakwa bersama barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polairud Polda SulSel untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Bahan Peledak No. Lab : 1519/BHF/IV/2019 tanggal 8 April 2019 terhadap 1(satu) botol plastik berisi serbuk warna kuning yang diberi kode BB : A, 1 (satu) botol kaca warna hijau berisi serbuk putih yang diberi kode BB : B dan 1 (satu) buah jerigen warna putih berisi serbuk putih yang diberi kode BB : C dan setelah dilakukan pemeriksaan secara cermat dan teliti maka dapat disimpulkan:

1. 1 (satu) botol plastik berisi serbuk warna kuning adalah postif mengandung senyawa kimia Ammonium Nitrat Fuel Oil (ANFO) dengan hidrokarbon jenis minyak tanah dan sulfur/belerang (kode BB : A).
2. 1 (satu) kaca warna hijau berisi serbuk warna kuning adalah postif mengandung senyawa kimia Ammonium Nitrat Fuel Oil (ANFO) dengan hidrokarbon jenis minyak tanah (kode BB : B).
3. 1 (satu) buah jerigen warna putih berisi serbuk warna kuning adalah postif mengandung senyawa kimia Ammonium Nitrat Fuel Oil (ANFO) dengan hidrokarbon jenis minyak tanah (kode BB : C).
4. Barang bukti ANFO tersebut apabila dirangkai dengan sumbu api dan detonator merupakan rangkaian bom yang dapat digunakan untuk menangkap ikan dilaut dan dapat mengakibatkan kerusakan pada ekosistem laut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12/Drt/1951 LN. Nomor : 78 tahun 1951;

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 448/PID.SUS /2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa RIDA bin BANI pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019, sekitar pukul 07.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di sekitar perairan bajoe Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan tepatnya diluar tanggul Pelabuhan Bone pada posisi 04° 32" 581 S - 120° 24" 611 E atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di Kapal Penangkap Ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia"*, Yang dilakukan oleh Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar pukul 06.30 wita Terdakwa membawa barang-barang berupa 1 (satu) unit kompresor, 1 (satu) unit roll sedang, 3 (tiga) buah dakor/regulator, 3 (tiga) buah kaca mata selam, 2 (dua) pasang sepatu bebek, 1 (satu) buah GPS, 3 (tiga) buah jerigen 5 (lima) liter isi ammonium nitrate, 7 (tujuh) buah jerigen 2 (dua) liter isi ammonium nitrate, 18 (delapan belas) buah jerigen 1 (satu) liter isi ammonium nitrate, 34 (tiga puluh empat) buah jerigen 1 (satu) liter isi ammonium nitrate dan 2 (dua) botol plastik isi TNT ke atas kapal tanpa nama dengan cara memikul sampai ke tanggul kemudian dari tanggul menaikkan keatas sampan kecil selanjutnya mendayung sampan tersebut menuju kapal tanpa nama dan menaikkannya secara satu persatu keatas kapal tanpa nama milik RUSTAM (DPO) di Perairan Bajoe Bone pada posisi 04°32" 581 S - 120° 24" 611 E sambil menunggu RUSTAM dan sekitar pukul 07.00 wita datang saksi TEGUH SUNKOWO, saksi SUKIRMAN dan saksi NUSRI yang merupakan Anggota Tim Patroli Polairud Polda SulSel melakukan pemeriksaan terhadap perahu tanpa nama



tersebut dan menemukan 1 (satu) unit kompresor 1 (satu) unit roll sedang, 3 (tiga) buah dakor/regulator, 3 (tiga) buah kaca mata selam, 2 (dua) pasang sepatu bebek, 1 (satu) buah GPS, 3 (tiga) buah jerigen 5 (lima) liter isi ammonium nitrate, 7 (tujuh) buah jerigen 2 (dua) liter isi ammonium nitrate, 18 (delapan belas) buah jerigen 1 (satu) liter isi ammonium nitrate, 34 (tiga puluh empat) buah jerigen 1 (satu) liter isi ammonium nitrate dan 2 (dua) botol plastik isi TNT didalam perahu tersebut kemudian saksi TEGUH SUNGKOWO menanyakan ijin kepemilikan barang-barang tersebut dan Terdakwa tidak memilikinya sehingga Terdakwa bersama barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polairud Polda Sulsel untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Bahan Peledak No. Lab : 1519/BHF/IV/2019 tanggal 8 April 2019 terhadap 1 (satu) botol plastik berisi serbuk warna kuning yang diberi kode BB : A, 1 (satu) botol kaca warna hijau berisi serbuk putih yang diberi kode BB : B dan 1 (satu) buah jerigen warna putih berisi serbuk putih yang diberi kode BB : C dan setelah dilakukan pemeriksaan secara cermat dan teliti maka dapat disimpulkan:

1. 1 (satu) botol plastik berisi serbuk warna kuning adalah postif mengandung senyawa kimia Ammonium Nitrat Fuel Oil (ANFO) dengan hidrokarbon jenis minyak tanah dan sulfur/belerang (kode BB : A).
2. 1 (satu) kaca warna hijau berisi serbuk warna kuning adalah postif mengandung senyawa kimia Ammonium Nitrat Fuel Oil (ANFO) dengan hidrokarbon jenis minyak tanah (kode BB : B).
3. 1 (satu) buah jerigen warna putih berisi serbuk warna kuning adalah postif mengandung senyawa kimia Ammonium Nitrat Fuel Oil (ANFO) dengan hidrokarbon jenis minyak tanah (kode BB : C).
4. Barang bukti ANFO tersebut apabila dirangkai dengan sumbu api dan detonator merupakan rangkaian bom yang dapat digunakan untuk



menangkap ikan dilaut dan dapat mengakibatkan kerusakan pada ekosistem laut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIDA bin BANI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau suatu bahan peledak" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan alternatif Kesatu yaitu Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12/Drt/1951 LN. Nomor : 78 tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIDA bin BANI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit perahu tanpa nama.
 - 1 (satu) unit kompresor.

Dirampas untuk Negara.

 - 1 (satu) rol selang.
 - 3 (tiga) buah kacamata selam.
 - 3 (tiga) buah regulator.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) pasang sepatu bebek.
- 1 (satu) buah GPS.
- 3 (tiga) buah jerigen 5 liter diduga berisi Amonium Nitrate.
- 7 (tujuh) buah jerigen 2 liter diduga berisi Amonium Nitrate.
- 18 (delapan belas) buah jerigen 1 liter diduga berisi Amonium Nitrate.
- 34 (tiga puluh empat) botol bir diduga berisi Amonium Nitrate.
- 2 (dua) botol plastik kecil diduga berisi serbuk TNT (Tri Nitro Toluena).

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa RIDA bin BANI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone menjatuhkan putusan tanggal 30 Juli 2019 Nomor 168/ Pid. B/ LH/2019/PN Wtp yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa RIDA bin BANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai, membawa sesuatu bahan peledak";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa segera dikeluarkan dari dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit perahu tanpa nama.
 - 1 (satu) unit kompresor.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 448/PID.SUS /2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada terdakwa RIDA bin BANI.

- 1 (satu) rol selang.
- 3 (tiga) buah kacamata selam.
- 3 (tiga) buah regulator.
- 2 (dua) pasang sepatu bebek.
- 1 (satu) buah GPS.
- 3 (tiga) buah jerigen 5 liter diduga berisi Amonium Nitrate.
- 7 (tujuh) buah jerigen 2 liter diduga berisi Amonium Nitrate.
- 18 (delapan belas) buah jerigen 1 liter diduga berisi Amonium Nitrate.
- 34 (tiga puluh empat) botol bir diduga berisi Amonium Nitrate.
- 2 (dua) botol plastik kecil diduga berisi serbuk TNT (Tri Nitro Toluena).

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 15/ Akta.Pid./ 2019/ PN. Wtp, tanggal 31 Juli 2019, Penuntut Umum menyatakan permintaan banding. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah mengajukan memori banding yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone Tanggal 8 Agustus 2019, dan diserahkan kepada Terdakwa pada Tanggal 13 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan mempelajari berkas banding masing-masing Nomor :W22.U6/WTP-568/HPDN/8/2019 yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Watampone yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa sebelum berkas perkara Nomor : 168/Pid. B/LH/2019/PN Wtp dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tanggal 13 Agustus 2019 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone dalam tenggang waktu selamat 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dengan teliti dan seksama berkas perkara, memori banding Penuntut umum dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 30 Juli 2019 Nomor 168/ Pid. B/ LH/ 2019/ PN. Wtp Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai fakta yang terungkap dipersidangan maupun hukumnya dan berdasarkan pertimbangan tersebut Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya sebagaimana dalam dakwaan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12/Drt/1951/LN. Nomor 78 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta Pasal-pasal lain dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan kecuali mengenai penjatukan pidananya harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut hukum tentang penjatuhan pidana kepada terdakwa akan sangat ditentukan oleh berat ringannya perbuatan pidana yang

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 448/PID.SUS /2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan oleh terdakwa dengan melihat pada akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari berat ringannya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan melihat pada akibat yang akan timbul apabila Terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak adalah cukup berat karena mengakibatkan:

1. Merusak keseimbangan ekosistem laut;
2. Merusak terumbu karang;
3. Banyak ikan mati sia-sia;
4. Jumlah ikan berkurang drastis;
5. Kehilangan penghasilan;
6. Bom ikan adalah teror dunia perairan;

Menimbang, bahwa disamping itu penjatuhan pidana kepada terdakwa juga sangat ditentukan oleh tingkat kesalahan dari terdakwa dengan melihat dari keadaan bathin dari terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa ditinjau dari sudut ini terdakwa dengan sengaja membawa bahan-bahan peledak dengan maksud untuk menangkap ikan dengan tanpa memikirkan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa demikian juga penjatuhkan pidana kepada terdakwa sangat ditentukan oleh tercapainya tujuan pemidanaan yaitu disamping sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan juga untuk menimbulkan efek jera kepada terdakwa sehingga terdakwa akan takut mengulangi lagi perbuatannya dan kepada masyarakat juga akan takut melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim



Pengadilan Tingkat pertama haruslah diperbaiki mengenai penjatuhan pidananya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh Majelis Hakim tingkat pertama adalah terlalu ringan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12/Drt/1951 LN Nomor 78 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta Pasal-Pasal lain dalam Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 30 Juli 2019 Nomor : 168/Pid.B/LH/2019/PN Wtp khusus mengenai penjatuhan pidananya sehingga amar lengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa RIDA Bin BANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai, membawa sesuatu bahan peledak" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 oleh kami KUSNO, S.H.M.Hum,. selaku Ketua Majelis KETUT MANIKA, S.H.M.H. dan DR. HJ. NIRWANA, S.H.M.Hum masing-masing selaku Anggota.. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri Para Anggota Majelis Hakim dan dibantu MASJIDIN, S.H, M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.-

ANGGOTA MAJELIS HAKIM,

TTD

KETUT MANIKA, S.H.M.H.

TTD

DR.HJ.NIRWANA, S.H.M.Hum

KETUA MAJELIS HAKIM ,

TTD

KUSNO, S.H.M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

TTD

MASJIDIN, S.H.M.H.

Untuk Salinan

PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

YULIUS TAPPI, S.H.
NIP. 19580703198103 1007

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 448/PID.SUS /2019/PT MKS

